

VIOLENCE BASED ON GENDER IN HOUSEHOLDS CASE STUDY AND ANALYSIS LOCAL WISDOM IN PADANG CITY

Abdul Halim Hanafi^{1*}, Neli Putri², Zainal Asril³

¹Muhammadiyah University of West Sumatera, Indonesia

^{2,3}Imam Bonjol State Islamic University Padang, Indonesia

abdulhalimhanafi@umsb.ac.id, neliputri@uinib.ac.id, zainalasil@uinib.ac.id

ABSTRACT

Gender-based violence in the city of Padang is relatively high. Women occupy positions that are often subjected to domestic violence. On the one hand, women are highly elevated because they are the pillars of the state. Physical and psychological violence is not only done by housewives, but also by children. Women have the right to receive protection from acts of violence both in the household and in the community. On the other hand, religious education is very important as a foundation for creating a happy family of *sakinah, mawaddah and rahmah*. It is important to provide assistance to victims of gender-based domestic violence so that they can repair and re-realize the meaning and purpose of marriage. Empowerment of victims of gender-based violence in the household can be realized through *sakinah muwadah warahmah* family outreach. The data collection method uses interviews, observation. Assistance is carried out through discussions and looking for solutions so that domestic violence can be minimized or even avoided. As a result of mentoring and socialization, it is known that what triggers domestic violence are economic issues, educational background and low understanding of religion and ego-centricity from partners, lack of mutual respect and many demands. There has been awareness and increased understanding among victims of violence about the importance of maintaining the integrity of the household by promoting a simple and happy life according to the Koran and Hadith.

Keywords: Violence, gender, household

A. PENDAHULUAN

Kekerasan berbasis gender merupakan fenomena sosial yang sudah ada sejak dahulu bahkan mengiringi keberadaan manusia di muka bumi ini, yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan berbasis gender, antara lain, tidak kuatnya institusi keluarga, kejiwaan yang tidak stabil, krisis ekonomi keluarga maupun negara, pendidikan, sosial, budaya, keamanan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, konflik peran gender, relasi kuasa, impunitas terhadap pelaku, dan sebagainya (Yefri, Jurnal KDRT, 2017).

Sehubungan dengan hal di atas, catatan Nurani Perempuan (LSM) pada tahun 2013 menyatakan bahwa setidaknya ada 88 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 39 kasus kekerasan seksual, 34 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 4 kasus perdagangan manusia, 4 kasus yang berbasis gender (Nurani, 2018). Yang paling

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

menderita dari semua kasus tersebut adalah perempuan yang merupakan tiang rumah tangga dan merupakan guru pertama bagi anak-anaknya dalam struktur keluarga.

Kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat (kota Padang) termasuk tinggi. Menurut Dewi (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Sumatera Barat, 2016) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Sumatera Barat adalah di Kota Padang. cukup banyak dan masih banyak lagi yang tidak teridentifikasi. Kekerasan terhadap perempuan merusak tatanan negara sebagaimana ungkapan mengatakan perempuan adalah tiang negara apabila perempuan baik baiklah negara dan apabila perempuan rusak rusaklah negara. Oleh sebab itu, kekerasan terhadap perempuan harus dicegah karena secara fisik perempuan makhluk yang lemah yang harus dilindungi dan disayangi. Perempuan juga adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan pendidik bagi anak-anaknya.

Oleh sebab itu, kekerasan berbasis gender harus dihapuskan karena menghambat peluang kaum perempuan untuk mencapai kesetaraan dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi dan sebagainya. Selain itu kekerasan berbasis gender melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan meningkatnya beban secara fisik, emosional, dan ekonomi bagi perempuan dan keluarganya. (Hidayat: UPI, 2017). Kekerasan berbasis gender juga melanggar norma sosial dan kemanusiaan. (Undang-Undang No. 23 tahun 2004). Pelanggaran terhadapnya dapat menyebabkan gangguan psikologis sehingga mereka tidak merasa aman dan nyaman.

Prilaku yang dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan nyaman itu antara lain berupa (1) tindakan kekerasan fisik seperti menampar, menggigit dan memutar tangan, menikam, mencekik, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, (2) tindakan kekerasan psikis seperti mengintimidasi, menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anak, pemisahan, mencaci maki dan penghinaan secara terus terang; (3) kekerasan seksual seperti, pemaksaan hubungan secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan sosial dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (4) penelantaran rumah tangga. (Undang-undang No. 23 tahun 2004).

Menurut penjelasan seorang Staf kelurahan, Ibu Rima, kasus-kasus rumah tangga di wilayah kelurahannya bahwa “ banyak terjadi kasus kekerasan rumah tangga, perceraan, penganiyaan, nikah siri, dsb. Penyebabnya beragam, ada yang faktor ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Hal ini berdampak pada lemahnya pondasi rumah tangga tangganya sehingga mudah sekali bercerai”. Pernikahan mereka dilakukan secara *siri*, tidak memiliki buku nikah yang sah, jika terjadi sesuatu mereka mengalami kesulitan untuk menyelesaikannya. Menurut Bapak Lurah Koto Panjang bahwa diperlukan adanya sosialisasi cara hidup berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.

Paparan di atas menggambarkan bahwa korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga harus diberdayakan dengan tujuan membentuk individu menjadi

mandiri.(Sulistyani, 2014:77). Kemandirian ini memiliki arti penting karena memiliki daya untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan kognitif, konatif, afektif dan psikomotoris. Kemampuan konatif maksudnya adalah merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan dalam rangka mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. Kemampuan konatif merupakan suatu sikap yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga melalui sosialisasi keluarga sakinah muwadah warahmah. Kemampuan afektif merupakan kemampuan yang dimiliki korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga yang dapat diharapkan mencapai keberhasilan dalam sikap dan perilaku dalam mewujudkan keluarga sakinah muwadah warahmah dalam rumah tangga mereka. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam rangka mendukung pembangunan rumah tangga mereka.

Pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga dapat diwujudkan melalui sosialisasi keluarga sakinah muwadah warahmah sebagai ajaran Islam yang berdasarkan Al-Qur'an. Sosialisasi adalah proses pembelajaran seorang individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga seseorang menjadi bagian dari masyarakat.(Bruce J. Choen, 2009). Proses pembelajaran yang dimaksud disini adalah proses pembelajaran tentang keluarga sakinah muwadah warahmah sehingga dengan mempelajari keluarga sakinah tersebut korban kekerasan berbasis gender memahami makna dan arti penting keluarga sakinah tersebut dan dapat mewujudkan dalam rumah tangga mereka. Melalui sosialisasi ini juga diharapkan timbul keinginan dan kemandirian bagi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sehingga pada akhirnya keluarga menjadi bahagia karena keluarga sakinah muwadah warahmah sarat dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Keluarga sakinah muwadah warahmah dibangun berdasarkan *take and give*, saling memberi dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Selain itu dalam rumah tangga keluarga sakinah muwadah warahmah tidak terjadi marginalisasi perempuan karena rumah tangga dibangun berdasarkan kasih sayang, saling percaya mempercayai, saling menghormati, saling menghargai. dan masing-masing memiliki peran dalam mewujudkan dan melestarikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga mereka. Hal ini berarti bahwa dalam rumah tangga terdapat perbaikan hubungan yang lebih simetris antara suami dan istri.

Berdasarkan paparan di atas, permasalahan yang muncul antara lain. Masih tingginya tingkat kekerasan berbasis gender di kota Padang. Masih lemahnya institusi keluarga yang dipicu oleh berbagai faktor, seperti krisis ekonomi keluarga, keberagaman dan peran adat yang belum kuat. Sangat terbatas program sosialisasi tentang rumah tangga

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

yang sakinah mawaddah wa rahmah pada masyarakat. Kurangnya pembinaan dari lembaga sosial masyarakat tentang kesadaran dan kemandirian rumah tangga yang dilandaskan saling menghargai, menghormati dan saling kasih sayang.

Berdasarkan hal itu, pertanyaan penelitiannya yaitu (1) factor apa saja yang memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di kota Padang. (2) Bagaimana pandangan Islam dan adat Minang tentang perkawinan (rumah tangga). (3) mengapa bias jender terjadi pada rumah tangga ?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara dan berdiskusi tentang kasus-kasus yang terjadi pada keluarga yang mengalami kekerasan dalam rumah tangganya untuk dikaji dalam perspektif pendidikan Islam, pernikahan, gender, dan budaya Minangkabau sehingga muncul pernyataan informan yang diharapkan penelitian.

Analisis data menggunakan kajian budaya, relasi gender, dan teoretik pernikahan dalam Islam, pernikahan dalam perspektif buda Minang, dan kajian gender untuk mendapat konstruksi teoretik dari permasalahan dan kajian teoretik tentang kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mendapatkan data yang valid dan reliabel dilakukan uji keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu verifikasi kepada informan, uji teoretik, dan uji pakar dengan uji lapangan dan diskusi sehingga mendapatkan gambaran deskripsi data dan makna yang konstruktif dari hasil penelitian tentang konsep berumah tangga, gender, dan kekerasan dalam rumah tangga.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan wawancara dan observasi kepada informan yang terdampak KDRT Mereka menuturkan bahwa “kasusnya terjadi karena kurang berjalannya peran dan fungsi masing-masing secara seimbang. Istri dinilai sebagai pelayan suami. Sementara suami tidak mampu memberi nafkah yang cukup sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan diantara keduanya. Keadaan rumah tangga kami berjalan oleng karena faktor ekonomi, piti indak cukup, karajo uda indak tantu, kebutuhan pokok kami sulit terpenuhi, sementara uda tu banyak menuntut kepada kami. Gak diagih nyo berang, dan terkadang menampa kami. Jadi kami indak ngarati baa cara menjalankan tugas terlalu baret. Ibadah kami terganggu, gak pernah mandanga pengajian. Ninik mamak kami gak mau tahu. Hidup kami berjalan lah masing-masing sajo. Program pemerintah juga gak ado untuk kami. Ya baitu lah jadinya, rumah tangga kami berjalan dengan oleng karena nakoda kami tak menjalankan kewajibannya dengan baik. Kurangnya pengetahuan kami tentang cara membangun keluarga sakinah. Dengan kejadian ko, kami mulai mangarati

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

bahwa hidup berumah tangga itu memerlukan persiapan yang matang, baik dari segi mental, fisik, dan sikap agar terjadi saling perhatian, saling mencintai dan menyayangi.

Lain lagi dengan peserta yang satu ini, ia banyak terkena dampak KDRT karena kurang paham cara memahami bagaimana menjadi istri yang baik. Usia yang masih muda sudah berumah tangga sehingga kurang siap menghadapi persoalan-persoalan yang muncul. Istri seringkali disalahkan suami dan tidak ada jalan keluar yang membimbing kami sehingga rumah tangga tidak serasi lagi, maka akhirnya suami pun pergi, tak tentu arahnya, maka kami selalu terkena dampak negatifnya.

Selanjutnya, seorang ibu yang usianya setengah baya menyampaikan pendapatnya bahwa ia sudah sepuluh tahun hidup berumah tangga dan sudah memiliki anak. Menurutnya, ia harus mempertahankannya untuk masa depan anak-anaknya. Jika terjadi perselisihan dengan suami ia mengalah saja agar tidak terjadi persoalan yang lebih besar. Dengan begitu rumah tangga saya sampai sekarang berjalan normal. Kuncinya adalah saling memahami dan menghormati perbedaan, Masa depan anak menjadi tujuan yang penting untuk mendapat perhatian bersama karena anak yang akan menggantikan kita. Jika anak-anak gagal, maka kita juga gagal membangun berumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Menurutnya pula, *awak tidak bisa bakato awak lo dan inyo lah bakato Inyo lo*. Hal ini dapat menimbulkan sengketa rumah tangga dan menjadi pangkal bala munculnya persoalan yang lebih besar, bahkan memicu terjadinya kekerasan fisik yang pada akhirnya istri yang menjadi sasarannya dan yang paling dirugikan oleh KDRT itu.

Selanjutnya, seorang bapak dengan pakaian resmi yang juga menjadi informan mengemukakan pendapatnya bahwa sebaiknya sering diadakan sosialisasi tentang rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah karena sangat bermanfaat untuk kehidupan rumah tangga masyarakat. Menurutnya, sengketa rumah tangga ini terjadi akibat ulah orang rumah yang berlebihan. *Awak lah berusaha dengan tenaga dan tenaga yang ado, tapi kok seketek mendapek razaki, inyo berang gak pandai batarimo kasih. Jadi awak ko dijadikan alat untuknyo. Nah disiko wak gak katujunyo. Kok saketek samo dicacah kok gadang samo dilapah. Dengan demikian, rumah tanggo yang sakinah yaitu yang tenang, saling mencintai dan mengasihi akan dapat dijaga secara bersama-sama.*

Selanjutnya, seorang bapak yang usianya tergolong muda, dibandingkan dengan yang lainnya, ia berpendapat bahwa “ *persoalan terjadinya KDRT tu karena komunikasi yang terbuka tidak berjalan dan tidak ado saling menghargai perbedaan sesama wak. Peran ninik mamak kami tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kami paralu penyuluhan tentang rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah.*

Berdasarkan fenomena sosial yang disampaikan oleh para informan dapat dikonstruksi beberapa teori yang relevan, antara lain :

PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

1. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari kata bahasa Arab yaitu “نكاح” yang artinya nikah/kawin, akad (M.Yunus,468). Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (1985:691), nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami-istri secara resmi. Menurut Abdul Hamid Hakim (1975:7), nikah adalah akad yang mengandung kebolehan bersentuhan dilakukan dengan akad/ lafadz nikah. Menurut Departemen Agama RI (1984:48), nikah adalah aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafadz nikah/tazwij atau semakna keduanya. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Pernikahan di Indonesia, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku (UU No.1 Tahun 1974 :pasal 1).

Dalam syariat Islam, nikah bukan saja perjanjian antara manusia tetapi juga mencakup *aqad* yang dengannya seseorang berjanji atas nama Tuhan untuk hidup bersuami-istri agar merasakan ketenangan, kecintaan dan kasih sayang bersama-sama dalam suatu keluarga. Oleh sebab itu, banyak ayat al-Qur’an dan hadis Nabi SAW yang mendasari dan menunjukkan pelajaran pernikahan, di antaranya Q.S, Al-Rum/30:21 dan al-Nisak/5:3.

Kedua ayat Al-Qur’an di atas memberi petunjuk bahwa nikah itu ketentuan Tuhan agar manusia dapat hidup bahagia, tenang, saling mencintai, berbagi kasih sayang, aman, dan damai yang dalam pelaksanaannya memerlukan peraturan dan perundang-undangan sebagai petunjuk pelaksana teknis pernikahan. Oleh sebab itu, Pemerintah RI membuat undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan dalam upaya mengatur tatacara nikah, talaq, dan rujuk (NTR) serta ditunjuk petugasnya untuk dapat menyelesaikan NTR tersebut.

2. Hukum Pernikahan

Dari sekian banyak hukum Islam, hukum pernikahanlah yang tidak dapat ditegaskan keputusan hukumnya, ada yang sunnat, ada yang wajib, ada haram, makruh, dan ada juga yang mubah. Banyaknya hukum ini menggambarkan bahwa keputusan hukum pernikahan ada kaitannya dengan keadaan orang yang akan menikah dan dinikahkan. Namun ulama fiqih, dalam Ensiklopedi Hukum Islam (1996:1330), menjelaskan bahwa pada dasarnya hukum pernikahan itu adalah dianjurkan (sunah). Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT surat al-Nisa’/4:3.

3. Rukun dan Syarat Nikah

Suatu pernikahan dikategorikan sah apabila memenuhi persyaratan. Menurut Ensiklopedi Hukum Islam (1996:1334), syarat nikah terdiri atas (1) adanya calon suami yang telah balig dan berakal serta tidak mempunyai halangan syara’, (2) wanita yang halal dinikahkan, (3) shighat, (4) dua orang saksi, (5) kedua belah pihak redo dengan pernikahan itu, (6) identitas pelaku harus jelas, dan (7) adanya wali.

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

Persyaratan nikah ini memang masih diperselihkan oleh ulama fiqih. Namun pada umumnya pendapat mereka tidak keluar dari 7 syarat di atas. Ahmad Rofiq (2000:71) menjelaskan rukun dan syarat nikah terdiri atas (1) calon suami dengan syarat beragama Islam, jelas identitasnya, kemauan sendiri dan tidak mempunyai halangan nikah, (2) calon istri dengan syaratnya beragama Islam, jelas identitasnya, jelas orangnya, kemauan sendiri dan tidak ada halangan nikah, (3) wali dengan syaratnya mempunyai pertalian darah (nasab) dengan perempuan yang akan dinikahkan, berjasa memerdekakan budak, diangkat sebagai wali hakim, beragama Islam, laki-laki, adil, (4) dua orang saksi dengan syaratnya berakal, balig, laki-laki, merdeka, adil, Islam, melihat, mendengar, dan (5) shigah (Wahbat al-Zuhaili, (1989: 77).

4. Tujuan Pernikahan

Sebagai kegiatan yang baik, nikah mempunyai beberapa tujuan. Menurut Al-Ghazali (1975:102), tujuan nikah adalah (1) untuk memperoleh keturunan, (2) menjaga diri dari godaan syetan, (3) menenangkan dan menentramkan jiwa, (4) membagi tugas rumah tangga, dan (5) sarana berlatih untuk bertanggungjawab. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Khairuddin, (2003:130) bahwa tujuan pernikahan adalah untuk reproduksi, pemenuhan kebutuhan biologis, ketenangan, menjaga kehormatan, dan ibadah.

Paparan para ahli tentang tujuan pernikahan di atas didasarkan pada petunjuk sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis SAW dari Ibnu Mas'ud Riwayat Bukhariy yang disebutkan di atas dan Al-Turmudzi (346-347),

2. Walimah Nikah

Memperhatikan pengertian, tujuan dan syarat serta rukun nikah di atas terlihat bahwa pernikahan mempertemukan dua anak manusia dan kedua keluarga agar hidup aman, tentram, bahagia, dan melanjutkan keturunannya. Oleh sebab itu dalam masyarakat terdapat pepatah bahwa “yang bernikah seorang laki-laki dan perempuan, tetapi yang kawin atau yang dipadukan adalah kedua keluarga besarnya”. Maka pernikahan mempunyai aspek sosial bagi manusia. Berdasarkan ini, walimah pernikahan (besar atau sederhana) menjadi bagian yang perlu ada dalam pernikahan, karena pernikahan melibatkan urusan pribadi, keluarga, adat, peraturan, perundang-undangan, dan masyarakat.

Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis di atas dapat dipahami bahwa pernikahan itu tidak hanya urusan pribadi seorang hamba dengan khaliqnya, tetapi juga urusan sosial kemasyarakatan. Oleh sebab itu, masyarakat perlu diberitahukan dan mengetahui adanya pernikahan dengan cara merayakan pernikahan yang sesuai dengan kondisi seseorang demi untuk menjaga kehormatan orang yang nikah dan kedamaian, ketentraman dan kebahagiaan rumah tangga dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Barangkali inilah agaknya bahwa adat menginterfensi acara-acara

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

pernikahan bahkan negara ikut campur dalam mengurus administrasi pencatatan pernikahan. Maka nikah yang diam-diam atau tidak dicatatkan ke dalam administrasi negara tidak sesuai dengan hakikat tujuan pernikahan sebagaimana petunjuk Al-Qur'an dan hadis-hadis di atas.

Nikah Siri

1. Pengertian

Kata “siri” berasal dari bahasa Arab yang artinya, rahasia, diam-diam, tersembunyi, dsb. Lawan katanya adalah *alanyiah* atau *Jahar* artinya diumumkan, diberitahukan kepada orang, dsb. Dalam hubungan ini ada ayat Al-Qur'an yang menggunakan kedua kata tersebut dalam satu ayat, yaitu Al-Ra'd (13):22, Ibrahim (14):31, al-Nahl (16):75, Fathir (35):29, al-An'am (6):3.

Berdasarkan pengertian kata di atas, nikah siri adalah nikah yang tersembunyi, yaitu nikah yang tidak dicatatkan ke lembaga hukum yang berwenang yang di Indonesia diberikan tugasnya kepada Kantor Urusan Agama (KUA) yang berada di bawah naungan Kementerian Agama RI. Maka nikah siri dapat juga diartikan dengan nikah tidak resmi menurut hukum negara, atau nikah di bawah tangan.

Menurut Nurul Huda Haem (2007:113), nikah siri (diterjemahkannya dengan istilah *illegal wedding*) adalah pernikahan yang dilakukan di luar pengawasan petugas sehingga pernikahan itu tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kementerian Agama Republik Indonesia.

Dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pernikahan Tahun 2010, nikah siri didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tidak dicatatkan di KUA sebagai lembaga negara. Berdasarkan pengertian ini, nikah siri mempunyai beberapa nama, antara lain, nikah di bawah tangan, nikah tidak resmi menurut hukum negara, selingkuh resmi, nikah hanya berdasarkan pendapat fiqih tertentu, pernikahan kontrak, nikah liar (*illegal wedding*), dan beberapa istilah lokal yang muncul tentang nikah siri.

Banyaknya istilah ini disebabkan karena nikah siri tidak di kenal baik dalam syari'at Islam maupun dalam Undang-Undang No.1 1974 tentang Perkawinan sehingga memungkinkannya aturan nikah itu dipahami menurut latar belakang ulama atau ustadz yang berperan sebagai lakon dalam pernikahan siri. Oleh sebab itu, menurut Ismail Novel (Singgalang, 7 Maret 2010), buku-buku fiqih yang ada harus direvisi. Namun di kalangan masyarakat Indonesia, istilah ini sangat populer dan semarak dilakukan oleh masyarakat muslim. Maka untuk mengantisipasinya, RUU Pernikahan 2010 mengancam dengan hukuman penjara maksimal 5 bulan dan denda 5 juta rupiah bagi pelaku nikah siri.

Menanggapi hal ini, para ahli dan masyarakat berbeda pendapat tentangnya, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, dan ada moderat (Dari berbagai sumber). Ketua

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

Mahkamah Konstitusi Moh Mahfud MD mengatakan, dirinya sepakat akan wacana pelarangan pernikahan siri dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama agar tidak terdapat korban akibat pernikahan jenis tersebut. “Saya setuju bila pelaku pernikahan siri dipidanakan karena bisa membuat anak-anak terlantar dan istri pertama tidak mau mengakuinya,” Apalagi, katanya, pihak sang suami biasanya melakukan pernikahan siri antara lain hanya untuk memuaskan hasrat seksual. Menurut Mahfud, pelarangan atas pernikahan siri tersebut tidak melanggar ketentuan agama karena dalam Islam sendiri terdapat beragam penafsiran. Ia mengemukakan, dalam masalah perbedaan penafsiran itu, dirinya bila disuruh memilih akan menyetujui tafsir yang sepakat bahwa pernikahan siri harus diatur dalam undang-undang. Hal itu, lanjutnya, karena dalam undang-undang bisa diatur mengenai sanksi yang tegas kepada berbagai pihak yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut.

Pendapat Ketua Mahkamah Agung (MA) Harifin Tumpa yang menyetujui adanya sanksi pidana bagi orang yang melakukan pernikahan siri dan pernikahan kontrak. Dalam RUU Peradilan Agama yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional 2010, terdapat ketentuan pidana antara lain terkait dengan pernikahan siri, pernikahan mutah (kontrak), dan meni-kahkan atau menjadi wali nikah padahal sebetulnya tidak berhak. Para pelaku yang melanggar ketentuan tersebut dapat diancam dengan hukuman penjara berkisar dari enam bulan hingga tiga tahun.

Pendapat Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ihdhal Kasim mengatakan, pemerintah sebaiknya jangan mengatur terlalu dalam tentang formalitas pernikahan terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Peradilan Agama. “Negara seharusnya hanya melegalkan pernikahan dengan melakukan pencatatan dan tidak terlalu mengatur tentang masalah formalitasnya,” Menurutnya, pengaturan formalitas pernikahan yang berlebihan bisa dikategorikan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi yang dilakukan oleh pihak negara. Ihdhal mencontohkan, bila terdapat pengaturan yang berlebihan maka pemerintah bisa saja mengkriminalisasikan banyak orang hanya karena mereka tidak mencatat pernikahan yang telah mereka lakukan. Persoalan pernikahan tersebut dinilai bisa dikategorikan termasuk dalam bagian privasi dari seseorang.

2. Hukum Nikah Siri

Dalam buku-buku fiqh Islam disebutkan, syarat dan rukun nikah adalah: (1) adanya mempelai laki-laki dan perempuan. (2) Adanya dua orang saksi, (3) adanya wali, dan (4) aqad atau ijab kabul. Dalam syarat-syarat tersebut tidak disebutkan kewajiban terdaftar atau memiliki buku nikah yang dikeluarkan KUA. Atas dasar ini, sebagian kalangan yakin bahwa nikah secara siri adalah sah. Sementara yang berpendapat bahwa nikah siri itu dilarang didasarkan oleh beberapa alasan, antara lain berdasarkan firman Allah Al-Baqarah/2: 282

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

Walaupun ayat di atas berkaitan dengan urusan utang piutangnya. Namun secara *mafhum muwafaqah*, (paham yang sesuai dengan urusan itu) atau yang dapat dipahami dari teks ayat Al-Qur'an bahwa ayat di atas menyuruh mencatat semua urusan *mua'amat*, termasuk di dalamnya masalah pernikahan. Jika dalam kontrak utang piutang saja orang yang beriman disuruh catat mencatat apalagi dalam urusan pernikahan yang melibatkan dua anak manusia, kedua keluarga besarnya dan masa depannya. Maka pencatatan perkawinan lebih penting daripada utang piutang. Oleh sebab itu, pernikahan wajib dicatat karena ada perintah Al-Qur'an.

Berdasarkan Undang-Undang No.1 1974 tentang perkawinan pada pasal 1 menyatakan bahwa tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Oleh sebab itu, tidak dikenal adanya nikah siri atau nikah yang tidak dicatat dalam catatan negara (KUA).maka hukum nikah siri menjadi polemik yang tak kunjung selesai dan selalu menjadi bahan diskusi yang isinya selalu perbedaan pendapat walaupun dari segi dampaknya, isitri yang selalu dirugikan, baik secara hukum maupun materi.

PERNIKAHAN DALAM ADAT MINANGKABAU

Jika nikah mempunyai kaitan dengan masalah sosial kemasyarakatan, maka suatu pernikahan melibatkan adat dan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam suatu tatanan masyarakat. Islam sangat menanggapinya dengan baik tentangnya. Misalnya, di Indonesia yang kaya dengan adat dan budaya, acara perkawinan banyak melibatkan adat dengan tokoh-tokohnya.

Minangkabau sebagai wilayah etnis minang, acara pernikahan (alek) merupakan bagian dari tata kehidupan masyarakatnya. Oleh sebab itu, terdapat aturan tertentu yang harus dilalui orang minang jika ingin beralek. Menurut Ely Kasim, acara alek orang Minang itu terdiri atas sejumlah prosesi yang hingga kini masih dijunjung tinggi untuk dilaksanakan serta melibatkan keluarga besar kedua calon mempelai, terutama dari keluarga pihak wanita, yaitu (1) sebelum pernikahan dengan kegiatan mencakup maresek, maminang dan batuka tanda, mahanta/ meminta izin, babako-babaki, malam bainai, ma njapuik marapulai, penyambutan di rumah anak daro dan (2) sesudah pernikahan dengan kegiatannya mencakup mamulang tando, mangumumkan gala pengantin pria, mangadu kening, mangaruik nasi kuning dan bamain coki. (Nazif Basir &Eli Kasim, t.th.)

KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan fenomena sosial yang sudah ada sejak dahulu bahkan mengiringi keberadaan manusia di muka bumi ini, yaitu setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

Banyak faktor yang menjadi pemicu terjadinya kekerasan berbasis gender, antara lain, tidak kuatnya institusi keluarga, kejiwaan yang tidak stabil, krisis ekonomi keluarga maupun negara, pendidikan, sosial, budaya, keamanan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, konflik peran gender, relasi kuasa, impunitas terhadap pelaku, dsb (Yefri, Jurnal KDRT, 2017).

Sehubungan dengan hal di atas, catatan Nurani Perempuan pada 2013 menyatakan bahwa setidaknya ada 88 kasus kekerasan terhadap perempuan, sebanyak 39 kasus kekerasan seksual, 34 kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 4 kasus perdagangan manusia, 4 kasus yang berbasis gender (Nurani, 2018). Yang paling menderita dari semua kasus tersebut adalah perempuan yang merupakan tiang rumah tangga dalam struktur keluarga.

Kekerasan berbasis gender di Sumatera Barat (kota Padang) termasuk tinggi. Menurut Dewi (Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak Propinsi Sumatera Barat, 2016) menyatakan bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak tertinggi di Sumatera Barat adalah di Kota Padang. cukup banyak dan masih banyak lagi yang tidak teridentifikasi. Kekerasan terhadap perempuan merusak tatanan negara sebagaimana ung- kapan mengatakan perempuan adalah tiang negara apabila perempuan baik baiklah negara dan apabila perempuan rusak rusaklah negara. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan harus dicegah karena secara fisik perempuan makhluk yang lemah yang harus dilindungi dan disayangi. Perempuan juga adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan pendidik bagi anak-anak mereka, bagaimana jadinya rumah tangga mereka dan perkembangan anak-anak mereka jika dipimpin oleh pemimpin yang bermasalah tentu tidak akan dapat mendidik anak-anak mereka menjadi menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Oleh sebab itu, kekerasan berbasis gender harus dihapuskan karena menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi dalam masyarakat. Selain itu kekerasan berbasis gender melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan meningkatnya beban secara fisik, emosional, dan ekonomi bagi perempuan dan keluarganya. (Hidayat: UPI, 2017). Kekerasan berbasis gender juga melanggar norma sosial dan kemanusiaan. (Undang-Undang No. 23 tahun 2004). Pelanggaran terhadap norma sosial dan kemanusiaan dapat menyebabkan gangguan psikologis sehingga mereka tidak merasa aman dan nyaman.

Prilaku yang dapat menimbulkan perasaan tidak aman dan nyaman itu antara lain berupa (1) tindakan kekerasan fisik seperti menampar, menggingit dan memutar tangan, menikam, mencekek, membakar, menendang, mengancam dengan suatu benda atau senjata, (2) tindakan kekerasan psikis seperti mengintimidasi, menyiksa, memberikan ancaman kekerasan, mengurung di rumah, penjagaan yang berlebihan, ancaman untuk melepaskan penjagaan anak, pemisahan, mencaci maki dan penghinaan secara terus terang; (3) kekerasan seksual seperti, pemaksaan hubungan secara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan sosial dengan orang lain untuk

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu; (4) penelantaran rumah tangga.(Undang-undang No. 23 tahun 2004).

Kekerasan terhadap perempuan merusak tatanan negara sebagaimana ungkapan mengatakan perempuan adalah tiang negara apabila perempuan baik baiklah negara dan apabila perempuan rusak rusaklah negara. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan harus dicegah karena secara fisik perempuan makhluk yang lemah yang harus dilindungi dan disayangi. Perempuan juga adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan pendidik bagi anak-anak mereka, bagaimana jadinya rumah tangga mereka dan perkembangan anak-anak mereka jika dipimpin oleh pemimpin yang bermasalah tentu tidak akan dapat mendidik anak-anak mereka menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Paparan di atas menggambarkan bahwa korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga harus diberdayakan dengan tujuan membentuk individu menjadi mandiri.(Sulistyani, 2014:77). Kemandirian ini memiliki arti penting karena memiliki daya untuk memikirkan, memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat dalam memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan kognitif, konatif, afektif dan psikomotoris. Kemampuan konatif maksudnya adalah merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan dalam rangka mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga. Kemampuan konatif merupakan suatu sikap yang diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pembangunan dan pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga melalui sosialisasi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kemampuan afektif merupakan kemampuan yang dimiliki korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga yang dapat diharapkan mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga mereka. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki perempuan korban kekerasan berbasis gender dalam rangka mendukung pembangunan rumah tangga mereka.

Pemberdayaan korban kekerasan berbasis gender dalam rumah tangga dapat diwujudkan melalui sosialisasi keluarga sakinah mawaddah warahmah sebagai ajaran Islam yang berdasar kan Al-Qur'an. Sosialisasi adalah proses pembelajaran seorang individu terhadap nilai-nilai dan norma-norma yang ada dalam masyarakat sehingga seseorang menjadi bagian dari masyarakat. (Bruce J. Choen, 2009). Proses pembelajaran yang dimaksud disini adalah proses pembelajaran tentang keluarga sakinah muwaddah warahmah sehingga dengan mempelajari keluarga sakinah tersebut korban kekerasan berbasis gender memahami makna dan arti penting keluarga sakinah tersebut dan dapat mewujudkan dalam rumah tangga mereka. Melalui sosialisasi ini juga diharapkan timbul keinginan dan kemandirian bagi keluarga dalam mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah sehingga pada akhirnya keluarga sakinah muwaddah menjadi bagian dari hidup mereka karena keluarga sakinah muwaddah

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

warahmah sarat dengan nilai-nilai kesetaraan dan keadilan gender. Keluarga sakinah muwaddah warahmah dibangun berdasarkan *take and give*, saling memberi dan menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing.

KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WARAHMAH

Berkeluarga dimulai dari pernikahan yaitu akad yang membolehkan adanya hubungan lahir-batin antara laki-laki dan perempuan sehingga menjadi suami istri yang sah menurut hukum Islam, hukum negara (undang-undang No.1 tahun 1974) dan norma adat yang berlaku di wilayah terjadinya pernikahan sehingga perjalanan keluarga itu berada dalam keadaan sakinah (tenang), mawaddah (cinta), dan warahmah (kasih). Sebagaimana yang ditunjukkan Allah dalam Al-Qur'an (Surat Al Rum/30:21).

Paparan di atas memberi petunjuk bahwa pernikahan memerlukan pemikiran, rencana dan usaha yang baik dan benar, serius, komitmen dengan janji kedua belah pihak dan keluarganya untuk saling mengenal kelebihan dan kekurangannya masing-masing, memahami perbedaan, saling pengertian dan perhatian. Inilah agaknya diantara kandungan bunyi ayat *liqawmin yatafakkarum* (bagi kaum yang berpikir). Oleh sebab itu, membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah (SMW) memerlukan perencanaan yang matang supaya lembaga rumah tangga langgeng, tidak berantakan, mudah bubar dan tidak ada kekerasan.

Bagaimana membangun rumah tangga yang SMW? Marilah kita perhatikan beberapa pandangan para ahli.

1. Pengertian

Sakinah Mawaddah Warahmah (SMW) diambil dari Al-Qur'an surat Al-Rum/30 :21) sebagaimana ditulis di atas. Sakinah artinya tenang, tentram, damai, aman, mengikat hati dengan iman; bukan dengan harta atau wajah, .condong kepadanya baik pikiran, perasaan, tanggungjawab, dsb. Hal ini dapat diwujudkan dalam rumah tangga yang dibangun atas dasar saling melindungi jiwa dan raga, kebutuhan rohani dan jasmani. Istri melindungi suami dan suami melindungi istrinya. Pekerjaan rumah tangga bukan sekedar tanggung jawab tetapi menjadi ibadah dalam menjalankan syari'at dan ketaatan kepada Allah SWT. Misalnya pekerjaan masak, mencuci, mencari nafkah jangan merasa menjadi beban, apalagi merasa diperbudak, tetapi harus merasa bahwa hal itu adalah ketaatan dan ibadah.

Adapun mawaddah artinya mencintai pada waktu senang maupun susah. Oleh sebab itu, rumah tangga yang mawaddah adalah yang didasari oleh rasa cinta, bukan nafsu, emosi yang tinggi, apalagi saling egois. Tanda adanya mawaddah antara lain, suami istri saling memperhatikan, saling berkata yang baik, saling memuji mengatakan “sayang”, dsb, saling member hadiah, saling berkomunikasi, terbuka, jujur; tidak ada dusta diantara kita, dsb. Sedangkan rahmah artinya kasih yang timbul akibat adanya sakinah dan mawaddah. Rasa kasih muncul ditandai dengan adanya perhatian, banyak memberi dengan tulus, ikhlas hanya karena Allah. Maka apabila digabungkan kata sakinah

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

mawaddah warahmah berarti keluarga yang damai, tenang, tentram, penuh dengan cinta dan kasih sayang.

Perbedaan cinta dan kasih sayang terletak pada caranya, sikap dan tindakannya. Mencintai belum tentu menyayangi. Menyayangi juga belum tentu mencintai. Misalnya si A mencintai si B karena adanya harapan-harapan tertentu, misalnya ingin mendekatinya, ingin memilikinya, dsb. Tetapi kasih sayang adalah sikap, perasaan, tindakan ingin memberikan sesuatu kepada yang disayanginya didasarkan pada perasaan ingin menolong, melindungi, menjaga diri, dsb tanpa adanya harapan-harapan balasan. Namun keduanya, cinta dan kasih sayang, ada kesamaannya yaitu sama-sama muncul dari perasaan dan keinginan. Namun dasarnya dan akhirnya berbeda.

2. Cara Mencapainya

Para ahli mengemukakan pendapatnya untuk mencapai keluarga sakinah mawaddah warahmah, antara lain :

- a. KH.Jamaluddin Rahmat mengatakan bahwa untuk mencapai keluarga SMW itu (1) adanya saling memaafkan apa bila ada kesalahan,(2) saling menghormati, (3) saling melindungi dan mengingatkan untuk kebaikan, (4) bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah, dan (5) saling menjaga diri. (Laman NUonline).
- b. Sripoku.com mengabarkan bahwa untuk mendapatkan keluarga SMW diperlukan (1) Iman yang kuat,(2) tanggungjawab, (3) saling pengertian, (4) bersikap dewasa, (5) ikhlas, (6) lapang dada dan memaafkan.
- c. Laman Kompasiana.com menulis tentang 10 tanda keluarga SMW yaitu (1) berdiri di atas iman yang kokoh, (2) menunaikan misi ibadah dalam kehidupan, (3) mentaati ajaran agama, (4) saling mencintai dan menyayangi, (5) saling menjaga dan menguatkan dalam kebaikan, (6) saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, (7) mudah menyelesaikan permasalahan, (8) membagi peran berkeadilan, (9) kompak mendidik anak, (10) peduli dengan untuk berbuat baik masyarakat, bangsa dan negara.

3. Kiat Menuju Keluarga SMW

Untuk mencapai keluarga SMW dapat dilakukan beberapa cara, antartara lain :

- a. Berniat untuk hidup berumah tangga dengan baik dan benar sesuai dengan petunjuk agama dan norma-norma yang berlaku.
- b. Mencari dan memiliki calon suami/ istri yang salih, dari keluarga dan keturunan yang baik, taat agama, terpelajar, memiliki harta yang cukup.

Berdasarkan paparan teoretik di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan (1) bertujuan agar hidup manusia itu bahagia, sakinah, mawaddah dan kasih sayang dengan cara-cara yang diatur oleh syariat Islam, (2) pernikahan bukan saja berdimensi pribadi antara suami-istri, tetapi juga berdimensi sosial yang melibatkan kedua keluarga, masyarakat, bahkan negara. Hal ini terlihat dari adanya saksi, wali, petugas nikah yang akan mencatat pernikahan, walimah pernikahan dan adat yang berkembang di

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

tengah-tengah masyarakat. (3) Pernikahan yang dilakukan secara siri sangat rentan dengan persoalan rumah tangga karena tidak sesuai dengan hakikat perkawinan, apalagi dilakukan oleh petugas yang tidak resmi dan tidak melibatkan keluarga sebagai bagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, hukumnya terus diperselisihkan.

JENDER

Secara bahasa, kata jender (*jender*, Inggris, *jinsiyah*/Arab) dapat berarti jenis kelamin (Echols, 1993:265). Dari sini, jender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku. Pendapat lain mengatakan bahwa jender adalah suatu konsep kultural yang membuat perbedaan dalam peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.

Secara terminologi, kajian jender mengacu kepada konstruksi sosial yang dibangun berdasarkan jenis kelamin (Lapsi, 1993:40). Konsep ini mengisyaratkan bahwa jender digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan antara laki-laki dengan perempuan dari segi sosial budaya; non biologis. Perbedaan ini, menurut teori psikoanalisis oleh Sigmund Freud (1856-1939) menggambarkan bahwa perilaku dan kepribadian laki-laki dan perempuan sejak awal ditentukan oleh interaksi ketiga struktur dan perkembangan seksualitasnya yang tersusun atas (1) *id*, pembawaan sifat fisik-biologis seseorang sejak lahir, (2) *ego*, pemikiran untuk mengatur hubungan antara keinginan subjektif individual dengan realitas sosial, dan (3) *super ego*, aspek moral dalam kepribadian untuk mewujudkan kemampuan hidup.

Paparan di atas menggambarkan bahwa bias jender dapat terjadi karena dua sebab, yaitu (1) adanya persepsi dan perlakuan masyarakat yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan dan (2) struktur kepribadian manusia yang mendorong terjadinya bias jender. Laki-laki merasa *superior* (unggul) dan perempuan *inferior* (tidak unggul), perkembangan super ego laki-laki lebih cepat daripada perempuan. Oleh sebab itu, menurut Wartburg (1995:133) dan Sumarsono (2004:119) mengatakan bahwa perempuan lebih konservatif, sikap mempertahankan tradisi yang lalu, dari pada laki-laki. Perempuan lebih banyak menyimpan tutur warisan bahasa asli, karena sebagian besar mereka berada di rumah, dan di desa. Seperti di Minangkabau, kaum perempuan diberi tugas sebagai “pemegang kunci Rumah Gadang”. Di negara Arab, perempuan diberi tugas sebagai pengatur dan pelayan rumah tangga. Perlakuan seperti ini menyebabkan kaum perempuan bersifat konservatif.

Uraian di atas dipertegas lagi oleh teori fungsionalis strukturalis yang mengatakan bahwa masyarakat terdiri atas struktur yang masing-masingnya berfungsi. Hal ini membedakan antara pekerjaan dan fungsi laki-laki dan perempuan. Laki-laki sebagai pemburu, perempuan sebagai peramu. Laki-laki sebagai pencari nafkah, perempuan sebagai pemegang kunci rumah dan reproduksi.

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

Teori fungsionalis-strukturalis agaknya perlu dipersoalkan jika dikontekskan dengan masyarakat perkotaan yang modern dan multikultur yang struktur dan fungsi antara laki-laki dan perempuan tidak jelas lagi. Banyak pekerjaan dan tugas laki-laki dikerjakan oleh perempuan dan sebaliknya, sehingga tidak terjadi lagi persoalan bias jender sebagaimana yang diperjuangkan oleh aliran feminisme yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan seimbang dan serasi. Oleh sebab itu, struktur sosial yang membedakan jenis kelamin harus dihilangkan (Linsey, 1990).

Penelitian-penelitian yang dilakukan oleh para sosiolinguis, seperti Labov dan Martha (1963) dan Trudgill (1980) berkesimpulan bahwa terdapat perbedaan berbahasa antara laki-laki dan perempuan (Wardhaugh, 1992:154, 164 dan 199-200). Dengan demikian, perbedaan jender membawa kepada perbedaan ragam bahasa antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terbukti oleh hasil penelitian Trudgill di Norwidh (mungkin di mana saja) menyimpulkan bahwa perempuan sebagai *overreporting* (laporan meninggi), mereka menggunakan lafal-lafal bahasa baku, formal, dan berstatus. Sementara laki-laki sebagai *underreporting* (pelapor merendah, menyenangi bentuk-bentuk bahasa non baku dan kurang berstatus, *covert prestise* (Wardhaugh, 1992:196). Barangkali inilah agaknya gambaran bahwa jurusan-jurusan komunikasi, bahasa, peramu, dan sebagainya di perguruan tinggi diminati oleh kaum perempuan ketimbang kaum laki-laki. Sedangkan di bidang teknologi, seperti teknik mesin, teknik bangunan, dsb, kebanyakan diminati oleh kaum laki-laki daripada perempuan. Namun pada segi lain, hal ini tidak dapat dikatakan bias jender saja, tetapi karena faktor budaya bahasa yang ingin memperjelas pemakaian kalimat *muzakkar* dan *muannas*, karena setiap bahasa mempunyai budayanya sendiri.

Coba bandingkan paparan di atas dengan bias jender yang terjadi di Zulu (Afrika). Menurut Soemarsono (2004:107), seorang istri di sana tidak diperbolehkan menyebut nama mertua laki-laki atau saudara laki-laki mertuanya. Jika ia melanggarnya, seorang istri dapat dibunuh. Bahkan bias jender ini meluas kepada bunyi bahasa-bahasa atau kata-kata tertentu yang ditabukan bagi perempuan. Misalnya pada kata-kata yang mengandung bunyi / z /, seperti kata “ amanzi (air) “bagi perempuan harus menyebutnya dengan bunyi kata “*amandabi*”. Di sini terlihat bahwa budaya berkontribusi terhadap pilihan kata. Sebagaimana terjadi kasusnya di afrika (Zulu).

Teori Tabu

Pada umumnya, bahasa manusia di dunia ini mempunyai kata-kata yang ditabukan, yaitu kata-kata yang apabila diucapkan menjadi tidak sopan dalam ukuran budaya masyarakat tuturnya. Oleh sebab itu, kata-kata yang ditabukan tidak dipakai dengan kata-kata langsung, tetapi ditukar dengan kata-kata lain atau diganti dengan kode bahasa yang dinilai sopan dan bermoral. Orang yang ingin dianggap sopan dan bermoral akan menghindari penggunaan kata-kata tabu, misalnya kata-kata yang berkaitan dengan alat kelamin manusia. Alat kelamin laki-laki disebut dengan kata ganti

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

“burung” dan alat kelamin perempuan disebut dengan istilah “pepe / bika” untuk sebutan alat kelamin. Kata “bika” adalah nama kuwe di wilayah Minangkabau, Sumatra Barat, dan “pepe” juga nama kuwe yang lembek, berwarna dan berlapis yang terbuat dari tepung.

Dalam bahasa Arab alat kelamin laki-laki “zakar” diganti kata kata “faraj (mudah)” untuk sebutan alat kelamin, pada hal nama itu mempunyai arti kata aslinya, yaitu berarti “mudah/ kemudahan”. Nama orang Arab seperti Abu al-Faraj bukan berarti bapak zakar, bapak kemudahan, yang diangankan untuk selalu memberi kemudahan/ menolong kepada orang lain. Namun masyarakat yang berbudaya enggan menyebutnya nama alat kelamin ini dengan menggunakan kata langsung, kecuali dalam keadaan tertentu. Inilah agaknya rahasia redaksi ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan persoalan rahasia suami-istri diungkap dengan bahasa yang sangat sopan sekali.

Berdasarkan kerangka teori di atas dapat direduksi bahwa keluarga sakinah mawaddah warahmah adalah unit terkecil dari struktur masyarakat yang biasanya terdiri atas istri dan suami yang membangun keluarga dengan niat yang baik, didasarkan atas cinta, dan kasih sayang. Untuk mencapainya diperlukan perencanaan yang matang, baik dari segi pendidikan, ekonomi, dan kekeluargaan. Jika tidak, maka akan menimbulkan efek yang tidak diinginkan karena membangun keluarga SMW itu memerlukan persiapan dan usaha yang serius.

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh banyak faktor. Namun yang paling dominan adalah karena sendi-sendi rumah tangga yang SMW itu tidak berjalan dengan semestinya. Yang paling dirugikan dalam hal ini adalah perempuan. Terjadinya bias jender atau kekerasan berbasis jender disebabkan oleh faktor misfungsi antara laki-laki dan perempuan serta faktor alami yang dibangun oleh budaya masyarakat yang sudah membedakan antara jenis kelamin sehingga terjadinya perilaku yang berbasis jender.

D. KESIMPULAN

Kekerasan berbasis gender di kota Padang Sumatera Barat terjadi karena adanya factor-faktor pemicunya yaitu ekonomi, tingkat Pendidikan, keberagamaan yang belum mantap, hubungan relasi keluarga yang tidak saling terbuka, dan kurang berjalannya peran adat dalam masyarakatnya sehingga rumah tangga menjadi rapuh dan penuh dengan egoisme.

Kekerasan terhadap perempuan merusak tatanan negara sebagaimana ungkapan mengatakan perempuan adalah tiang negara apabila perempuan baik baiklah negara dan apabila perempuan rusak rusaklah negara. Selain itu, kekerasan terhadap perempuan harus dicegah karena secara fisik perempuan makhluk yang lemah yang harus dilindungi dan disayangi. Perempuan juga adalah pemimpin di rumah tangga suaminya, dan pendidik bagi anak-anak mereka, bagaimana jadinya rumah tangga

Proceedings of the 3rd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education

“Embracing Islamic Education Based Local Wisdom of Malay World on Society 5.0”

Padang, 14 - 15 October 2022

ISSN: XXX-XXX-XXXX-XX-X

mereka dan perkembangan anak-anak mereka jika dipimpin oleh pemimpin yang bermasalah tentu tidak akan dapat mendidik anak-anak mereka menjadi menjadi sumber daya manusia yang berkualitas.

Oleh sebab itu, kekerasan berbasis gender harus dihapuskan karena menghambat peluang mereka untuk mencapai kesetaraan dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi dalam masyarakat. Selain itu kekerasan berbasis gender melanggar hak asasi manusia dan menyebabkan meningkatnya beban secara fisik, emosio nal, dan ekonomi bagi perempuan dan keluarganya. (Hidayat: UPI,2017). Kekerasan berbasis gender juga melanggar norma sosial dan kemanusiaan. (Undang-Undang No. 23 tahun 2004). Pelanggaran terhadap norma sosial dan kemanusiaan dapat menyebabkan gangguan psikologis sehingga mereka tidak merasa aman dan nyaman dalam menjalankan hidup bersama suami istri.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Ambar Teguh Sulistiyani, (2004), *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan, Jogjakarta : Gramedia*
- Broce, J. Choen,(2009), *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*; Jakarta : Rineka Cipta
- Hidayat, (2007), *Program Konseling Pada Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung : UPI
- Khairul Ikhwanuddin, (2012), *Kekerasab Berbasis Gender : Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Padang : UNP
- Ratna Megawarni, (2003), *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makalah : Sumenep, Madura
- Rudi Handoko, (2011), *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*, Muawazah Komnas Perempuan,(2017), Siaran Pers : *Kekerasan Terhadap Perempuan*
- Meliza Selviana, (2004)*Sikap Istri Terhadap Keerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Psikologi vol.8 No.1*
- UU RI No. 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung : Citra Utama
- Zenata Umaitiyah, (2015), *Kesejahteraan Psikologis Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung :UPI.